



GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 032 TAHUN 2025

TENTANG

**PEMBERIAN INSENTIF DAN PENGENAAN DISINSENTIF
PENATAAN RUANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mengendalikan pembangunan di Provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka mewujudkan Tata Ruang, memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang, meningkatkan kemitraan para pemangku kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan Rencana Tata Ruang, maka perlu disusun pemberian insentif dan pengenaan disinsentif Penatan Ruang;
 - b. bahwa dalam rangka mengantisipasi dinamika pembangunan diperlukan pengendalian pemanfaatan ruang melalui pemberian insentif dan pengenaan disinsentif Provinsi Kalimantan Selatan untuk mengendalikan perkembangan internal dan eksternal demi mendorong keselarasan Penataan Ruang;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 131 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023-2042, perlu diatur mengenai kebijakan teknis Pemberian Insentif dan Pengenaan Disinsentif Penataan Ruang;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Insentif dan Pengenaan Disinsentif Penataan Ruang;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN PENGENAAN DISINSENTIF PENATAAN RUANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
6. Forum Penataan Ruang yang selanjutnya disingkat FPR adalah Forum Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan.
7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
8. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
9. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
10. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil Perencanaan Tata Ruang.
11. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
12. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.

13. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana tata ruang yang bersifat umum berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah, rencana struktur ruang wilayah, rencana pola ruang wilayah, penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang wilayah dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah.
14. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
15. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
16. Insentif adalah perangkat Pengendalian Pemanfaatan Ruang untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau memberikan percepatan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang, yang tidak berkenaan dengan urusan pajak atau pendapatan Daerah.
17. Pemberian kompensasi adalah perangkat balas jasa kepada Masyarakat dan/atau Pemerintah Daerah atas penyediaan prasarana, fasilitas publik tertentu, dan/atau ruang terbuka publik yang melebihi ketentuan minimal yang dipersyaratkan.
18. Subsidi adalah bantuan finansial dan/atau nonfinansial atas dukungan terhadap perwujudan komponen Ruang tertentu yang diprioritaskan atau rehabilitasi kawasan pasca bencana alam.
19. Imbalan adalah perangkat balas jasa terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memberikan nilai tambah pada jasa lingkungan.
20. Sewa Ruang adalah penyewaan tanah ruang milik negara dan/atau daerah kepada Masyarakat dengan tarif di bawah harga pasar atau kenormalan dalam jangka waktu tertentu.
21. Urun saham adalah penyertaan saham oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah untuk pengembangan kegiatan Pemanfaatan Ruang di lokasi tertentu.
22. Penyediaan prasarana dan sarana adalah bantuan pembangunan prasarana dan sarana untuk mendorong pengembangan wilayah dan kawasan sesuai dengan RTR.
23. Penghargaan adalah pengakuan terhadap kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang yang berkualitas dan/atau partisipasi Masyarakat dalam perwujudan RTR.
24. Publikasi atau promosi adalah penyebarluasan informasi terkait kegiatan atau kawasan prioritas melalui media cetak, media elektronik, maupun media lainnya.
25. Disinsentif adalah perangkat pengendalian pemanfaatan ruang untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang namun berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan, yang tidak berkenaan dengan urusan pajak atau pendapatan Daerah.

26. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
27. Kewajiban memberi kompensasi atau imbalan adalah kewajiban memberikan ganti kerugian terhadap pihak-pihak yang dirugikan akibat dampak negatif kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau melampaui ketentuan dalam peraturan zonasi dan/atau KKPR.
28. Pembatasan penyediaan prasarana dan sarana adalah pembatasan penyediaan jaringan transportasi beserta sarana pendukungnya dan/atau prasarana dan sarana lainnya pada kawasan tertentu.
29. Pemberian status tertentu adalah pelekatan predikat atau keterangan tertentu pada kawasan rawan bencana dan/atau Pemerintah Daerah yang memiliki kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang rendah.
30. Zona Kendali adalah zona dengan konsentrasi kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau dominasi kegiatan Pemanfaatan Ruang tertentu yang tinggi dan berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung.
31. Zona Yang Didorong adalah zona dengan konsentrasi kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau dominasi kegiatan Pemanfaatan Ruang tertentu yang sangat rendah yang perlu ditingkatkan perwujudannya sesuai rencana tata ruang.
32. Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat KSN adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
33. Kawasan Strategis Provinsi yang selanjutnya disingkat KSP adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan serta merupakan bagian tidak terpisahkan dari rencana tata ruang wilayah provinsi.
34. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Pemberian Insentif dan Pengenaan Disinsentif Penataan Ruang diselenggarakan dengan tujuan:

- a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RTRW Daerah;
- b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RTRW Daerah; dan
- c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTRW Daerah.

BAB III RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Ruang Lingkup Substansi

Pasal 3

Ruang lingkup substansi meliputi:

- a. pemberian Insentif dan pengenaan Disinsentif penataan ruang;
- b. prosedur pemberian Insentif dan pengenaan Disinsentif penataan ruang;
- c. waktu pemberian Insentif dan/atau pengenaan Disinsentif; dan
- d. pemantauan dan evaluasi pemberian Insentif dan pengenaan Disinsentif.

Bagian Kedua Ruang Lingkup Wilayah Perencanaan

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup wilayah perencanaan meliputi:
 - a. zona kendali dan zona yang didorong; dan
 - b. KSP.
- (2) Zona kendali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. kawasan pertanian;
 - b. kawasan perikanan;
 - c. kawasan peruntukan industri;
 - d. kawasan pariwisata; dan
 - e. kawasan peruntukan permukiman.
- (3) Zona yang didorong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. kawasan pertanian;
 - b. kawasan perikanan;
 - c. kawasan peruntukan industri;
 - d. kawasan pariwisata; dan
 - e. kawasan peruntukan permukiman.
- (4) Penentuan zona yang didorong dan zona kendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan tahapan meliputi:
 - a. analisa konsentrasi pemanfaatan ruang;
 - b. analisa daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - c. analisa dominasi pemanfaatan ruang tertentu;
 - d. analisa dampak;
 - e. penentuan zona yang didorong dan zona kendali.
- (5) Penentuan zona yang didorong dan zona kendali sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (6) Lingkup lokasi penerapan pemberian Insentif dan pengenaan Disinsentif diberikan pada KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang telah diintegrasikan dengan zona yang didorong dan zona kendali terdiri dari:
 - a. kawasan strategis meratus; dan

- b. kawasan strategis batang banyu.
- (7) Kawasan strategis meratus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
- a. kawasan pertanian, berada di:
 - 1. Kabupaten Balangan;
 - 2. Kabupaten Banjar;
 - 3. Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 - 4. Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
 - 5. Kabupaten Kotabaru;
 - 6. Kabupaten Tabalong;
 - 7. Kabupaten Tanah Laut; dan
 - 8. Kabupaten Tapin.
 - b. kawasan perikanan, berada di:
 - 1. Kabupaten Banjar;
 - 2. Kabupaten Kotabaru;
 - 3. Kabupaten Tanah Bumbu; dan
 - 4. Kabupaten Tanah Laut.
 - c. kawasan pariwisata, berada di:
 - 1. Kabupaten Balangan;
 - 2. Kabupaten Banjar;
 - 3. Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 - 4. Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
 - 5. Kabupaten Tanah Bumbu;
 - 6. Kabupaten Tanah Laut; dan
 - 7. Kabupaten Tapin.
 - d. kawasan permukiman, berada di:
 - 1. Kabupaten Balangan;
 - 2. Kabupaten Banjar;
 - 3. Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 - 4. Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
 - 5. Kabupaten Kotabaru;
 - 6. Kabupaten Tabalong;
 - 7. Kabupaten Tanah Bumbu;
 - 8. Kabupaten Tanah Laut; dan
 - 9. Kabupaten Tapin.
- (8) Kawasan strategis batang banyu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
- a. kawasan pertanian, berada di:
 - 1. Kabupaten Barito Kuala;
 - 2. Kabupaten Hulu Sungai Utara;
 - 3. Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
 - 4. Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 - 5. Kabupaten Tabalong; dan
 - 6. Kabupaten Tapin.
 - b. kawasan perikanan, berada di:
 - 1. Kabupaten Barito Kuala;
 - 2. Kabupaten Hulu Sungai Utara;
 - 3. Kabupaten Hulu Sungai Tengah; dan
 - 4. Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

- c. kawasan perkebunan, berada di:
 - 1. Kabupaten Banjar;
 - 2. Kabupaten Barito Kuala;
 - 3. Kabupaten Hulu Sungai Utara;
 - 4. Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 - 5. Kabupaten Tabalong; dan
 - 6. Kabupaten Tapin.
 - d. kawasan industri, berada di:
 - 7. Kabupaten Barito Kuala;
 - 8. Kabupaten Hulu Sungai Utara; dan
 - 9. Kabupaten Tapin.
 - e. kawasan pariwisata, berada di:
 - 1. Kabupaten Hulu Sungai Utara; dan
 - 2. Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
 - f. kawasan permukiman, berada di:
 - 1. Kabupaten Barito Kuala;
 - 2. Kabupaten Hulu Sungai Utara;
 - 3. Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
 - 4. Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 - 5. Kabupaten Tabalong; dan
 - 6. Kabupaten Tapin.
- (9) Ruang lingkup penerapan pemberian Insentif dan pengenaan Disinsentif digambarkan dalam peta yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV PEMBERIAN INSENTIF DAN PENGENAAN DISINSENTIF PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Pemberian Insentif dan Pengenaan Disinsentif Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri dari:
 - a. pemberian Insentif; dan
 - b. pengenaan Disinsentif.
- (2) Pemberian Insentif dan pengenaan Disinsentif Penataan Ruang sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan dikoordinasikan oleh Dinas.
- (3) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. subsidi;
 - c. sewa ruang;
 - d. penyediaan prasarana dan sarana;
 - e. penghargaan; dan
 - f. publikasi dan promosi.
- (4) Pengenaan Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa Disinsentif non fiskal, meliputi:
 - a. kewajiban pengenaan kompensasi atau imbalan;

- b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan
- (5) Insentif dan Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada pelaku kegiatan pemanfaatan ruang untuk mendukung perwujudan RTR.
- (6) Kriteria pemberian Insentif dan pengenaan Disinsentif sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. lokasi;
 - b. jenis kegiatan pemanfaatan ruang;
 - c. bentuk; dan
 - d. besaran dan mekanisme.

Bagian Kedua
Pemberian Insentif

Paragraf 1
Pemberian Kompensasi

Pasal 6

- (1) Pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, diberikan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; atau
 - b. Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.
- (2) Pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. lokasi;
 - b. jenis kegiatan pemanfaatan ruang;
 - c. bentuk; dan
 - d. besaran dan mekanisme.
- (3) Lokasi pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa kawasan yang dilindungi atau dilestarikan.
- (4) Kawasan yang dilindungi atau dilestarikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa kawasan cagar budaya, dengan syarat:
 - a. kawasan/bangunan/benda cagar budaya yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur;
 - b. kawasan cagar budaya yang termasuk dalam kawasan permukiman sesuai dengan RTRW Daerah;
 - c. sesuai arahan pengendalian pemanfaatan ruang dalam RTRW Daerah; dan
 - d. kawasan cagar budaya yang ditetapkan sebagai kawasan strategis dalam RTRW Daerah.
- (5) Jenis kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. kegiatan yang berkontribusi dalam penyediaan fasilitas publik;
 - b. kegiatan yang berkontribusi pada program prioritas pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah;
 - c. kegiatan pelestarian kawasan dan/atau bangunan bersejarah; dan
 - d. kegiatan yang berkontribusi pada penyediaan ruang terbuka hijau publik.

- (6) Kegiatan yang berkontribusi dalam penyediaan fasilitas publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, meliputi:
- a. kawasan permukiman, dengan syarat:
 1. pengembang perumahan yang menyediakan prasarana, sarana, utilitas umum sebesar $\geq 40\%$ dari luas lahan;
 2. pengembang perumahan yang menyediakan ruang terbuka hijau sebesar $\geq 10\%$ dari luas lahan; dan
 3. kriteria terkait penyediaan prasarana, sarana, utilitas umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - b. kawasan peruntukan industri, dengan syarat:
 1. menyediakan prasarana, sarana, utilitas umum sebesar $\geq 40\%$ dari luas kawasan;
 2. kawasan peruntukan industri dan pergudangan terpadu yang memiliki luas lebih dari 50 hektar yang menyediakan prasarana, sarana, utilitas umum 20-30% dari luas lahan;
 3. kawasan peruntukan industri yang menyediakan ruang terbuka hijau sebesar $\geq 10\%$ dari luas kawasan; dan
 4. kriteria terkait penyediaan prasarana, sarana, utilitas umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - c. kawasan pariwisata, dengan syarat:
 1. pengembang pariwisata yang menyediakan fasilitas umum sebesar $>10\%$ dari luas kawasan; dan
 2. kriteria terkait penyediaan fasilitas umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (7) Kegiatan yang berkontribusi pada program prioritas pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, meliputi:
- a. kawasan permukiman, dengan syarat:
 1. termasuk klasifikasi kawasan permukiman kumuh yang mempunyai luas antara 10-15 Hektar;
 2. kawasan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada butir (1) merupakan kawasan yang diprioritaskan; dan
 3. tercantum dalam indikasi program perbaikan permukiman kumuh.
 - b. kawasan peruntukan industri, dengan syarat:
 1. termasuk KSN; dan
 2. termasuk KSP.
 - c. kawasan pertanian, dengan syarat:
 1. lahan pertanian tanaman pangan dan perkebunan;
 2. kawasan pertanian pangan berkelanjutan; dan
 3. termasuk kawasan agropolitan.
 - d. kawasan pariwisata, dengan syarat:
 1. kawasan pariwisata yang termasuk dalam destinasi pariwisata nasional berupa Banjarmasin - Martapura dan sekitarnya;
 2. kawasan pariwisata yang termasuk kawasan strategis pariwisata nasional Loksado dan sekitarnya; dan
 3. kawasan pariwisata yang termasuk kawasan strategis Daerah.

- (8) Kegiatan pelestarian kawasan dan/atau bangunan bersejarah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, meliputi:
- a. kawasan permukiman, dengan syarat didalamnya terdapat kawasan/bangunan/benda cagar budaya yang telah ditetapkan berdasarakan Surat Keputusan Gubernur; dan
 - b. kawasan pariwisata dengan syarat yang didalamnya terdapat kawasan/bangunan/benda cagar budaya yang telah ditetapkan berdasarakan Surat Keputusan Gubernur.
- (9) Kegiatan yang berkontribusi pada penyediaan ruang terbuka hijau publik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d, meliputi:
- a. kawasan permukiman dengan syarat pengembang perumahan yang menyediakan ruang terbuka hijau sebesar $\geq 10\%$ dari luas kawasan;
 - b. kawasan peruntukan industri, dengan syarat berupa kawasan industri yang menyediakan ruang terbuka hijau sebesar $> 20\%$ dari luas kawasan; dan
 - c. kawasan pariwisata, dengan syarat kawasan pariwisata yang menyediakan ruang terbuka hijau sebesar $> 10\%$ dari luas kawasan.
- (10) Bentuk pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. kawasan pertanian, berupa penyediaan prasarana dan sarana sesuai dengan indikasi program sesuai dengan tercantum dalam RTRW Daerah, meliputi:
 1. pembangunan dan/atau peningkatan infrastruktur pertanian berupa embung;
 2. pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi; dan
 3. pembangunan, pengembangan, dan/atau rehabilitasi jalan usaha tani; dan
 4. sarana atau fasilitas penunjang pertanian berupa Industri pengolah hasil pertanian, pasar produksi pertanian, koperasi dan gudang pertanian.
 - b. kawasan permukiman, kawasan peruntukan industri dan kawasan pariwisata berupa:
 1. penambahan, pengalihan, dan/atau peningkatan intensitas pemanfaatan ruang diatur dalam RDTR kabupaten/kota; dan
 2. penyediaan prasarana dan sarana sesuai dengan indikasi program dalam RTRW Daerah.
- (11) Besaran dan mekanisme pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. jenis kegiatan pemanfaatan ruang;
 - b. nilai jasa yang diberikan;
 - c. kebutuhan penerima kompensasi;
 - d. ketersediaan sumber daya;
 - e. kapasitas kelembagaan;
 - f. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan; dan
 - g. kemitraan.

Paragraf 2
Subsidi

Pasal 7

- (1) Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (2) huruf b, diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.
- (2) Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. lokasi;
 - b. jenis kegiatan pemanfaatan ruang;
 - c. bentuk; dan
 - d. besaran dan mekanisme.
- (3) Lokasi subsidi kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. kawasan yang dikembangkan untuk mewujudkan program pembangunan prioritas nasional/Daerah; dan
 - b. kawasan rehabilitasi atau relokasi pasca bencana alam, berupa Kawasan permukiman yang terkena bencana.
- (4) Kawasan yang dikembangkan untuk mewujudkan program pembangunan prioritas nasional/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. kawasan pertanian, dengan syarat:
 1. lahan pertanian tanaman pangan dan perkebunan;
 2. kawasan pertanian pangan berkelanjutan; dan
 3. termasuk kawasan agropolitan.
 - b. kawasan perikanan, dengan syarat termasuk dalam pengembangan kawasan minapolitan sesuai dengan arahan RTRW Daerah.
 - c. kawasan peruntukan industri, dengan syarat:
 1. termasuk KSN; dan
 2. termasuk KSP.
 - d. kawasan pariwisata, dengan syarat:
 1. kawasan pariwisata yang termasuk dalam destinasi pariwisata nasional berupa Banjarmasin - Martapura dan sekitarnya;
 2. kawasan pariwisata yang termasuk kawasan strategis pariwisata nasional Loksado dan sekitarnya; dan
 3. kawasan pariwisata yang termasuk KSP.
 - e. kawasan permukiman, dengan syarat:
 1. termasuk klasifikasi kawasan permukiman kumuh yang mempunyai luas antara 10-15 Hektar;
 2. kawasan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada butir (1) merupakan kawasan yang diprioritaskan; dan
 3. tercantum dalam indikasi program perbaikan permukiman kumuh.
- (5) Kawasan rehabilitasi atau relokasi pasca bencana alam, berupa Kawasan permukiman yang terkena bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
 - a. kawasan permukiman, dengan syarat terkena bencana; dan
 - b. kawasan pertanian, dengan syarat terkena bencana.
- (6) Jenis kegiatan pemanfaatan ruang subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. kegiatan yang berkontribusi dalam penyediaan fasilitas publik;

- b. kegiatan yang berkontribusi pada program prioritas pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah;
 - c. kegiatan pelestarian kawasan dan/atau bangunan bersejarah; dan
 - d. kegiatan yang berkontribusi pada penyediaan ruang terbuka hijau publik.
- (7) Kegiatan yang berkontribusi dalam penyediaan fasilitas publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, meliputi:
- a. kawasan permukiman, dengan syarat:
 - 1. pengembang perumahan yang menyediakan prasarana, sarana, utilitas umum sebesar $\geq 40\%$ dari luas lahan;
 - 2. pengembang perumahan yang menyediakan ruang terbuka hijau sebesar $\geq 10\%$ dari luas lahan; dan
 - 3. kriteria terkait penyediaan prasarana, sarana, utilitas umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - d. kawasan peruntukan industri, dengan syarat:
 - 1. menyediakan prasarana, sarana, utilitas umum sebesar $\geq 40\%$ dari luas kawasan;
 - 2. kawasan peruntukan industri dan pergudangan terpadu yang memiliki luas lebih dari 50 hektar yang menyediakan prasarana, sarana, utilitas umum 20-30% dari luas lahan;
 - 3. kawasan peruntukan industri yang menyediakan ruang terbuka hijau sebesar $\geq 10\%$ dari luas kawasan; dan
 - 4. kriteria terkait penyediaan prasarana, sarana, utilitas umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - e. kawasan pariwisata, dengan syarat:
 - 1. pengembang pariwisata yang menyediakan fasilitas umum sebesar $>10\%$ dari luas kawasan; dan
 - 2. kriteria terkait penyediaan fasilitas umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (8) Kegiatan yang berkontribusi pada program prioritas pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, meliputi:
- a. kawasan permukiman, dengan syarat:
 - 1. termasuk klasifikasi kawasan permukiman kumuh yang mempunyai luas antara 10-15 Hektar;
 - 2. kawasan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada butir (1) merupakan kawasan yang diprioritaskan; dan
 - 3. tercantum dalam indikasi program perbaikan permukiman kumuh.
 - b. kawasan peruntukan industri, dengan syarat:
 - 1. termasuk KSN; dan
 - 2. termasuk KSP.
 - c. kawasan pertanian, dengan syarat:
 - 1. lahan pertanian tanaman pangan dan perkebunan;
 - 2. kawasan pertanian pangan berkelanjutan; dan
 - 3. termasuk kawasan agropolitan.
 - d. kawasan pariwisata, dengan syarat:
 - 1. kawasan pariwisata yang termasuk dalam destinasi pariwisata nasional berupa Banjarmasin - Martapura dan sekitarnya;
 - 2. kawasan pariwisata yang termasuk kawasan strategis pariwisata nasional Loksado dan sekitarnya; dan

3. kawasan pariwisata yang termasuk kawasan strategis Daerah.
- (9) Kegiatan pelestarian kawasan dan/atau bangunan bersejarah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c, meliputi:
- a. kawasan permukiman, dengan syarat didalamnya terdapat kawasan/bangunan/benda cagar budaya yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur; dan
 - b. kawasan pariwisata dengan syarat yang didalamnya terdapat kawasan/bangunan/benda cagar budaya yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur.
- (10) Kegiatan yang berkontribusi pada penyediaan ruang terbuka hijau publik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d, meliputi:
- a. kawasan permukiman dengan syarat pengembang perumahan yang menyediakan ruang terbuka hijau sebesar > 10% dari luas kawasan;
 - b. kawasan peruntukan industri, dengan syarat berupa kawasan industri yang menyediakan ruang terbuka hijau sebesar > 20% dari luas kawasan; dan
 - c. kawasan pariwisata, dengan syarat kawasan pariwisata yang menyediakan ruang terbuka hijau sebesar > 10% dari luas kawasan.
- (11) Bentuk subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. kawasan pertanian berupa penyediaan prasarana dan sarana sesuai dengan indikasi program yang tercantum dalam RTRW Daerah;
 - b. kawasan permukiman, kawasan peruntukan industri dan kawasan pariwisata, berupa:
 1. pendanaan atau uang;
 2. bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang; dan/atau
 3. program dan/atau kegiatan pembangunan daerah.
 - c. kawasan perikanan, berupa:
 1. subsidi bahan bakar minyak atau sumber energi lainnya;
 2. subsidi air bersih dan es;
 3. subsidi untuk sarana dan prasarana, seperti pembangunan kapal perikanan, pelabuhan perikanan, dan fasilitas penyimpanan, pengolahan, dan pemasaran hasil perikanan;
 4. subsidi untuk perlindungan dan pemberdayaan nelayan, seperti asuransi nelayan, pengembangan usaha perikanan, dan pengembangan mata pencaharian alternatif nelayan.
- (12) Besaran dan mekanisme subsidi dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. skala kepentingan;
 - b. dampak program pembangunan daerah atau prioritas pembangunan daerah;
 - c. kebutuhan penerima subsidi;
 - d. kapasitas kelembagaan;
 - e. jenis kegiatan;
 - f. kemampuan dan ketersediaan sumber daya penerima subsidi; dan
 - g. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan.

Paragraf 3
Sewa Ruang

Pasal 8

- (1) Sewa ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (2) huruf d, diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.
- (2) Sewa ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. lokasi;
 - b. jenis kegiatan pemanfaatan ruang;
 - c. bentuk; dan
 - d. besaran dan mekanisme.
- (3) Lokasi sewa ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. kawasan yang baru dikembangkan dan/atau sulit dikembangkan dimana asetnya banyak dimiliki pemerintah pusat atau pemerintah Daerah, berupa kawasan permukiman yang berada pada aset daerah;
 - b. kawasan yang dapat memberikan dampak positif terhadap pengembangan ekonomi wilayah atau kepentingan umum; dan
 - c. kawasan yang dapat mempercepat pengembangan kawasan sesuai dengan prioritas pembangunan RTR.
- (4) Kawasan yang baru dikembangkan dan/atau sulit dikembangkan dimana asetnya banyak dimiliki pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah, berupa kawasan permukiman yang berada pada aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. kawasan pertanian dengan syarat:
 1. kawasan yang akan dikembangkan karena terdapat atau akan dibangun bendungan atau embung dan kawasan yang dapat dikembangkan menjadi lahan pertanian tanaman pangan atau sawah;
 2. lahan pertanian tanaman pangan atau sawah merupakan aset Pemerintah Daerah yang ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dan selanjutnya akan disewakan pada masyarakat;
 3. lahan yang disewakan mempunyai luasan antara 2 (dua) hektare sampai 3 (tiga) hektare pada setiap penyewa, dengan jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang setelah dievaluasi oleh tim penilai; dan
 4. kriteria masyarakat penerima dan tim penilai ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur.
 - b. kawasan permukiman, dengan syarat berada pada aset Daerah.
 - c. kawasan pariwisata, dengan syarat berada pada aset Daerah.
 - d. kawasan peruntukan industri, dengan syarat berada pada aset Daerah.
- (5) Kawasan yang dapat memberikan dampak positif terhadap pengembangan ekonomi wilayah atau kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
 - a. kawasan pertanian dengan syarat:
 1. lahan pertanian tanaman pangan dan perkebunan;
 2. kawasan pertanian pangan berkelanjutan; dan
 3. termasuk kawasan agropolitan.

- b. kawasan pariwisata, dengan syarat:
 - 1. kawasan pariwisata yang termasuk dalam destinasi pariwisata nasional berupa Banjarmasin - Martapura dan sekitarnya;
 - 2. kawasan pariwisata yang termasuk kawasan strategis pariwisata nasional Loksado dan sekitarnya; dan
 - 3. kawasan pariwisata yang termasuk KSP.
 - c. kawasan industri, dengan syarat:
 - 1. termasuk KSN; dan
 - 2. termasuk KSP.
- (6) Kawasan yang dapat mempercepat pengembangan kawasan sesuai dengan prioritas pembangunan RTR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, meliputi:
- a. kawasan pertanian, dengan syarat:
 - 1. lahan pertanian tanaman pangan dan perkebunan;
 - 2. kawasan pertanian pangan berkelanjutan; dan
 - 3. termasuk kawasan agropolitan.
 - b. kawasan perikanan, dengan syarat termasuk dalam pengembangan kawasan minapolitan sesuai dengan arahan RTRW Daerah.
 - c. kawasan peruntukan industri, dengan syarat:
 - 1. termasuk KSN; dan
 - 2. termasuk KSP.
 - d. kawasan pariwisata, dengan syarat:
 - 1. kawasan pariwisata yang termasuk dalam destinasi pariwisata nasional berupa Banjarmasin - Martapura dan sekitarnya;
 - 2. kawasan pariwisata yang termasuk kawasan strategis pariwisata nasional Loksado dan sekitarnya; dan
 - 3. kawasan pariwisata yang termasuk KSP.
 - e. Kawasan permukiman, dengan syarat:
 - 1. termasuk klasifikasi kawasan permukiman kumuh yang mempunyai luas antara 10-15 Hektar;
 - 2. kawasan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada butir (1) merupakan kawasan yang diprioritaskan; dan
 - 3. tercantum dalam indikasi program perbaikan permukiman kumuh.
- (7) Jenis kegiatan pemanfaatan ruang sewa ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. dapat mempercepat pengembangan kawasan sesuai dengan prioritas pembangunan RTR.
 - b. mampu memberikan dampak positif terhadap pengembangan ekonomi wilayah atau kepentingan umum.
- (8) Dapat mempercepat pengembangan kawasan sesuai dengan prioritas pembangunan RTR sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, meliputi:
- a. kawasan pertanian, dengan syarat:
 - 1. lahan pertanian tanaman pangan dan perkebunan;
 - 2. kawasan pertanian pangan berkelanjutan; dan
 - 3. termasuk kawasan agropolitan.
 - b. kawasan perikanan, dengan syarat termasuk dalam pengembangan kawasan minapolitan sesuai dengan arahan RTRW Daerah.
 - c. kawasan peruntukan industri, dengan syarat:
 - 1. termasuk KSN; dan
 - 2. termasuk KSP.

- d. kawasan pariwisata, dengan syarat:
 - 1. kawasan pariwisata yang termasuk dalam destinasi pariwisata nasional berupa Banjarmasin - Martapura dan sekitarnya;
 - 2. kawasan pariwisata yang termasuk kawasan strategis pariwisata nasional Loksado dan sekitarnya; dan
 - 3. kawasan pariwisata yang termasuk KSP.
 - e. kawasan permukiman, dengan syarat:
 - 1. termasuk klasifikasi kawasan permukiman kumuh yang mempunyai luas antara 10-15 Hektar;
 - 2. kawasan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada butir (1) merupakan kawasan yang diprioritaskan; dan
 - 3. tercantum dalam indikasi program perbaikan permukiman kumuh.
- (9) Mampu memberikan dampak positif terhadap pengembangan ekonomi wilayah atau kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, meliputi:
- a. kawasan pertanian dengan syarat:
 - 1. lahan pertanian tanaman pangan dan perkebunan;
 - 2. kawasan pertanian pangan berkelanjutan; dan
 - 3. termasuk kawasan agropolitan.
 - b. kawasan perikanan, dengan syarat termasuk dalam pengembangan kawasan minapolitan sesuai dengan arahan RTRW Daerah.
 - c. kawasan pariwisata, dengan syarat:
 - 1. termasuk dalam destinasi pariwisata nasional berupa Banjarmasin - Martapura dan sekitarnya;
 - 2. termasuk kawasan strategis pariwisata nasional Loksado dan sekitarnya; dan
 - 3. termasuk KSP.
 - d. kawasan peruntukan industri, dengan syarat:
 - 1. termasuk KSN; dan
 - 2. termasuk KSP.
- (10) Bentuk sewa ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. kawasan pertanian, kawasan permukiman dan kawasan pariwisata berupa sewa tanah, meliputi:
 - 1. merupakan aset tanah Pemerintah Daerah;
 - 2. tanah dimaksud dapat disewa oleh Masyarakat untuk bangunan perumahan dan/atau permukiman;
 - 3. status kepemilikan adalah hak sewa dan hak guna bangunan; dan
 - 4. setelah masa sewa melebihi 20 tahun dapat diajukan menjadi hak milik.
 - b. kawasan permukiman dan kawasan pariwisata berupa sewa bangunan, meliputi:
 - 1. Pemerintah Daerah menyediakan bangunan pada perumahan dan permukiman termasuk prasarana, sarana, utilitas umum di dalamnya;
 - 2. masyarakat dapat menyewa bagian dari perumahan dan permukiman termasuk prasarana, sarana, utilitas umum di dalamnya;
 - 3. status berupa hak sewa selama 5 tahun dan dapat diperpanjang setiap 5 tahun sekali; dan

4. hak sewa dapat dialihkan dengan mendapat ijin dari pengelola atau badan aset daerah.
 - c. kawasan perikanan sewa tanah, meliputi:
 1. merupakan aset tanah Pemerintah Daerah;
 2. tanah dimaksud dapat disewa oleh Masyarakat untuk bangunan penunjang kegiatan perikanan;
 3. status kepemilikan adalah hak sewa dan hak guna bangunan; dan
 4. setelah masa sewa melebihi 20 tahun dapat diajukan menjadi hak milik.
- (11) Besaran dan mekanisme sewa ruang dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi:
- a. peningkatan nilai kemanfaatan ruang;
 - b. biaya dan manfaat;
 - c. ketersediaan sumber daya;
 - d. kapasitas kelembagaan;
 - e. kebutuhan penerima; dan
 - f. jenis kegiatan pemanfaatan ruang.

Paragraf 4
Penyediaan Prasarana dan Sarana

Pasal 9

- (1) Penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (2) huruf d, diberikan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah kepada pemerintah daerah Kabupaten/Kota;
 - b. Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.
- (2) Penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. lokasi;
 - b. jenis kegiatan pemanfaatan ruang;
 - c. bentuk prasarana dan sarana; dan
 - d. besaran dan mekanisme.
- (3) Lokasi penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. kawasan yang kurang berkembang akibat keterbatasan prasarana dan sarana.
 - b. kawasan yang baru dikembangkan, berupa kawasan perikanan baru.
 - c. kawasan yang menjadi prioritas pembangunan nasional dan Daerah.
- (4) Kawasan yang kurang berkembang akibat keterbatasan prasarana dan sarana, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. kawasan pertanian, dengan syarat tidak memiliki prasarana dan sarana.
 - b. kawasan perikanan, dengan syarat tidak memiliki prasarana dan sarana.
 - c. kawasan pariwisata, dengan syarat tidak berkembang dan memiliki keterbatasan prasarana dan sarana, berupa:
 1. jaringan jalan menuju objek wisata;
 2. jaringan prasarana pendukung wisata; dan
 3. akomodasi wisata.

- d. kawasan permukiman, dengan syarat tidak berkembang dan memiliki keterbatasan prasarana dan sarana.
- (5) Kawasan yang baru dikembangkan, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
- a. kawasan pertanian, dengan syarat sesuai baru akan dikembangkan sesuai dengan arahan RTRW Daerah.
 - b. kawasan perikanan, dengan syarat baru akan dikembangkan sesuai dengan arahan RTRW Daerah.
 - c. kawasan peruntukan industri, dengan syarat:
 - 1. publikasi melalui *website*;
 - 2. promosi Kawasan peruntukan industri; dan
 - 3. menyediakan profil investasi.
 - d. kawasan pariwisata, dengan syarat baru akan dikembangkan sesuai dengan arahan RTRW Daerah.
 - e. kawasan permukiman, dengan syarat baru akan dikembangkan dan dibangun berupa rumah subsidi.
- (6) Kawasan yang menjadi prioritas pembangunan nasional dan Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, meliputi:
- a. kawasan pertanian, dengan syarat:
 - 1. kawasan pertanian yang termasuk dalam daerah irigasi kewenangan nasional;
 - 2. kawasan pertanian yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan sesuai dengan RTRW Daerah; dan
 - 3. kawasan agropolitan penunjang pengembangan perdesaan.
 - b. Kawasan perikanan, dengan syarat sesuai baru akan dikembangkan sesuai dengan arahan RTRW Daerah.
 - c. Kawasan peruntukan industri, dengan syarat:
 - 1. termasuk KSN; dan
 - 2. termasuk KSP.
 - e. Kawasan pariwisata, dengan syarat:
 - 1. termasuk dalam destinasi pariwisata nasional berupa Banjarmasin - Martapura dan sekitarnya;
 - 2. termasuk kawasan strategis pariwisata nasional Loksado dan sekitarnya; dan
 - 3. termasuk KSP.
 - d. kawasan permukiman, dengan syarat permukiman transmigrasi dan perumahan yang menjadi target pembangunan nasional dalam mengatasi *backlog*.
- (7) Jenis kegiatan pemanfaatan ruang penyediaan prasarana dan sarana kawasan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. memiliki keterbatasan prasarana dan sarana pendukung;
 - b. memiliki peluang berkembang dan mampu memberikan dampak positif; dan
 - c. sesuai dengan prioritas pembangunan.
- (8) Memiliki keterbatasan prasarana dan sarana pendukung, sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, meliputi:
- a. kawasan pertanian, dengan syarat tidak memiliki prasarana dan sarana.
 - b. kawasan perikanan, dengan syarat memiliki keterbatasan prasarana dan sarana.

- c. kawasan pariwisata, dengan syarat tidak berkembang dan memiliki keterbatasan prasarana dan sarana, berupa:
 - 1. jaringan jalan menuju objek wisata;
 - 2. jaringan prasarana pendukung wisata; dan
 - 3. akomodasi wisata.
 - d. kawasan permukiman, dengan syarat tidak berkembang dan memiliki keterbatasan prasarana dan sarana.
- (9) Memiliki peluang berkembang dan mampu memberikan dampak positif, sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, meliputi:
- a. kawasan pertanian, dengan syarat termasuk kawasan agropolitan penunjang pengembangan perdesaan.
 - b. kawasan perikanan, dengan syarat termasuk kawasan pengembangan Minapolitan.
 - c. kawasan peruntukan industri, dengan syarat sesuai dengan arahan RTRW Daerah.
 - d. kawasan pariwisata, dengan syarat:
 - 1. termasuk dalam destinasi pariwisata nasional berupa Banjarmasin - Martapura dan sekitarnya;
 - 2. kawasan pariwisata yang termasuk kawasan strategis pariwisata nasional Loksado dan sekitarnya; dan
 - 3. termasuk KSP.
- (10) Sesuai dengan prioritas pembangunan, sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c, meliputi:
- a. kawasan pertanian, dengan syarat:
 - 1. kawasan pertanian yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan sesuai dengan RTRW Daerah; dan
 - 2. kawasan agropolitan penunjang pengembangan perdesaan.
 - 3. kawasan yang menjadi prioritas pembangunan nasional, berupa kawasan pertanian yang termasuk dalam daerah Irigasi kewenangan nasional.
 - b. kawasan pariwisata, dengan syarat:
 - 1. termasuk dalam destinasi pariwisata nasional berupa Banjarmasin - Martapura dan sekitarnya;
 - 2. kawasan pariwisata yang termasuk kawasan strategis pariwisata nasional Loksado dan sekitarnya; dan
 - 3. termasuk KSP.
 - c. kawasan perikanan, dengan syarat termasuk kawasan pengembangan minapolitan.
- (11) Bentuk penyediaan prasarana dan sarana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. kawasan pertanian, berupa sistem jaringan prasarana penunjang, meliputi:
 - 1. pembangunan dan/atau peningkatan infrastruktur pertanian berupa embung;
 - 2. pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi; dan
 - 3. pembangunan, pengembangan, dan/atau rehabilitasi jalan usaha tani.
 - b. kawasan pariwisata, meliputi:
 - 1. jaringan jalan menuju objek wisata;
 - 2. jaringan prasarana pendukung wisata;

3. akomodasi wisata; dan
 4. fasilitas sosial, meliputi akomodasi atau tempat penginapan, tempat makan dan minum, tempat belanja seperti toko souvenir dan oleh-oleh, fasilitas umum di lokasi objek wisata seperti area parkir, toilet umum, mushalla, petunjuk arah dan sarana interpretasi dan sarana keamanan.
 - c. kawasan perikanan berupa fasilitas umum, meliputi:
 1. sarana dan prasarana penunjang kegiatan perikanan;
 2. fasilitas perikanan mulai dari penangkapan sampai pengolahan dan pemasaran; dan/atau
 3. utilitas penunjang pengolahan hasil ikan.
 - d. kawasan peruntukan industri, meliputi:
 1. fasilitas jalan lingkungan;
 2. jaringan listrik;
 3. jaringan air bersih;
 4. jaringan sanitasi; dan
 5. fasilitas sosial seperti tempat ibadah, pasar dan terminal.
- (12) Pembangunan dan/atau peningkatan infrastruktur pertanian berupa embung sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a angka 1 meliputi:
- a. pembangunan embung baru terdiri atas:
 1. pembangunan embung baru pada kawasan yang mempunyai potensi sumber daya air dengan kapasitas daya tampung minimum 15.000 (lima belas ribu) meter kubik, luas wilayah sawah teraliri minimum 600 (enam ratus) hektare, dan merupakan satu hamparan dengan daerah irigasi dalam kewenangan Daerah;
 2. pembangunan embung baru diprioritaskan pada kawasan yang mempunyai potensi sumber daya air dan tingkat produktivitas rata-rata komoditas pangan utama di bawah produktivitas rata-rata Daerah; dan
 3. prioritas pembangunan embung terkait dengan lokasi dan daerah irigasi yang dilayani ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur.
 - b. pemeliharaan embung terdiri atas:
 1. pemeliharaan embung dilakukan secara rutin untuk memelihara daya guna embung; dan
 2. pemeliharaan embung dengan pengerukan sedimentasi dilakukan apabila kapasitas embung sudah dibawah 70 (tujuh puluh) persen dari kapasitas maksimum.
- (13) Pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a angka 1 berupa jaringan irigasi tersier meliputi:
- a. pembangunan jaringan irigasi tersier baru terdiri atas:
 1. pembangunan jaringan irigasi tersier baru pada petak tersier dengan luas lahan sawah antara 50 (lima puluh) hektare sampai 75 (tujuh puluh lima) hektare;
 2. pembangunan jaringan irigasi tersier baru harus berbatasan langsung dengan jaringan irigasi irigasi sekunder dan/atau jaringan irigasi primer;

3. pembangunan jaringan irigasi tersier baru diprioritaskan pada kawasan yang mempunyai potensi sumber daya air dan tingkat produktivitas rata-rata komoditas pangan utama di bawah produktivitas rata-rata daerah;
 4. lahan sawah merupakan lahan pertanian pangan berkelanjutan berada pada daerah irigasi dengan kewenangan Pemerintah Daerah;
 5. panjang jaringan irigasi tersier antara 1.500 (seribu lima ratus) meter sampai 2.500 (dua ribu lima ratus) meter; dan
 6. penyediaan jalan inspeksi untuk memudahkan proses operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier.
- b. peningkatan jaringan irigasi tersier diprioritaskan pada daerah irigasi yang memerlukan rehabilitasi jaringan irigasi tersier dan/atau operasi dan pemeliharaannya memiliki kategori baik dengan kriteria terdiri atas:
1. lahan sawah merupakan lahan pertanian pangan berkelanjutan berada pada daerah irigasi dengan kewenangan Pemerintah Daerah; dan
 2. daerah irigasi dengan kewenangan Pemerintah Daerah memiliki luasan 1.000 (seribu) hektare sampai 3.000 (tiga ribu) hektare.
- (14) Besaran dan mekanisme penyediaan prasarana dan sarana kawasan perikanan dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi:
- a. jenis kegiatan pemanfaatan ruang;
 - b. jenis prasarana dan sarana yang dibutuhkan;
 - c. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;
 - d. ketersediaan sumber daya; dan
 - e. kemitraan.

Paragraf 5 Penghargaan

Pasal 10

- (1) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (2) huruf a diberikan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah kepada pemerintah daerah Kabupaten/Kota; dan
 - b. Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jenis kegiatan pemanfaatan ruang; dan
 - b. bentuk penghargaan;
 - c. besaran dan mekanisme.
- (3) Jenis kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. penyelenggaraan penataan ruang dengan syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perwujudan struktur ruang dengan syarat sesuai dengan RTRW Daerah;
 - c. perwujudan pola ruang dengan syarat sesuai dengan RTRW Daerah;
 - d. perwujudan kawasan strategis dengan syarat sesuai dengan RTRW Daerah; dan/atau

- e. pengendalian pemanfaatan ruang untuk perwujudan RTR dengan syarat sesuai dengan RTRW Daerah.
- (4) Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. piagam;
 - b. barang;
 - c. uang; dan/atau
 - d. bentuk penghargaan lainnya.
- (5) Besaran dan mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan melalui penilaian kinerja penyelenggaraan penataan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6
Publikasi dan Promosi

Pasal 11

- (1) Publikasi dan promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (2) huruf f diberikan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah kepada pemerintah daerah Kabupaten/Kota;
 - b. Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.
- (2) Publikasi dan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. lokasi;
 - b. jenis kegiatan pemanfaatan ruang; dan
 - c. besaran dan mekanisme.
- (3) Lokasi publikasi dan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. kawasan yang baru dikembangkan; dan
 - b. kawasan yang menjadi prioritas pembangunan nasional atau Daerah.
- (4) Kawasan yang baru dikembangkan, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. kawasan pertanian, dengan syarat sesuai baru akan dikembangkan sesuai dengan arahan RTRW Daerah.
 - b. kawasan perikanan, dengan syarat baru akan dikembangkan sesuai dengan arahan RTRW Daerah.
 - c. kawasan peruntukan industri, dengan syarat:
 - 1. publikasi melalui *website*;
 - 2. promosi Kawasan peruntukan industri; dan
 - d. menyediakan profil investasi.
 - e. kawasan pariwisata, dengan syarat:
 - 1. publikasi melalui *website*;
 - 2. promosi pariwisata pada objek penting; dan
 - 3. menyediakan pusat informasi pariwisata.
 - f. kawasan permukiman, dengan syarat baru akan dikembangkan dan dibangun berupa rumah subsidi.
- (5) Kawasan yang menjadi prioritas pembangunan nasional atau Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
 - a. kawasan pertanian, dengan syarat:
 - 1. lahan pertanian tanaman pangan dan perkebunan;
 - 2. kawasan pertanian pangan berkelanjutan; dan

3. termasuk kawasan agropolitan.
 - b. Kawasan perikanan, dengan syarat termasuk dalam pengembangan kawasan minapolitan sesuai dengan arahan RTRW Daerah.
 - c. kawasan peruntukan industri, dengan syarat:
 1. termasuk KSN; dan
 2. termasuk KSP.
 - d. kawasan pariwisata, dengan syarat:
 1. kawasan pariwisata yang termasuk dalam destinasi pariwisata nasional berupa Banjarmasin - Martapura dan sekitarnya;
 2. kawasan pariwisata yang termasuk kawasan strategis pariwisata nasional Loksado dan sekitarnya; dan
 3. kawasan pariwisata yang termasuk KSP.
 - e. Kawasan permukiman, dengan syarat:
 1. termasuk klasifikasi kawasan permukiman kumuh yang mempunyai luas antara 10-15 Hektar;
 2. kawasan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada butir (1) merupakan kawasan yang diprioritaskan; dan
 3. tercantum dalam indikasi program perbaikan permukiman kumuh.
- (6) Jenis kegiatan pemanfaatan ruang publikasi dan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. merupakan program pembangunan prioritas; dan
 - b. memberikan dampak positif bagi sosial, ekonomi, dan/atau lingkungan.
- (7) Merupakan program pembangunan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, meliputi:
- a. kawasan pertanian, dengan syarat:
 1. lahan pertanian tanaman pangan dan perkebunan;
 2. kawasan pertanian pangan berkelanjutan; dan
 3. termasuk kawasan agropolitan.
 - b. Kawasan perikanan, dengan syarat termasuk dalam pengembangan kawasan minapolitan sesuai dengan arahan RTRW Daerah.
 - c. kawasan peruntukan industri, dengan syarat:
 1. termasuk KSN; dan
 2. termasuk KSP.
 - d. kawasan pariwisata, dengan syarat:
 1. kawasan pariwisata yang termasuk dalam destinasi pariwisata nasional berupa Banjarmasin - Martapura dan sekitarnya;
 2. kawasan pariwisata yang termasuk kawasan strategis pariwisata nasional Loksado dan sekitarnya; dan
 3. kawasan pariwisata yang termasuk KSP.
 - e. Kawasan permukiman, dengan syarat:
 1. termasuk klasifikasi kawasan permukiman kumuh yang mempunyai luas antara 10-15 Hektar;
 2. kawasan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada butir (1) merupakan kawasan yang diprioritaskan; dan
 3. tercantum dalam indikasi program perbaikan permukiman kumuh.
- (8) Memberikan dampak positif bagi sosial, ekonomi, dan/atau lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, meliputi:
- a. kawasan pertanian dengan syarat:
 1. lahan pertanian tanaman pangan dan perkebunan;
 2. kawasan pertanian pangan berkelanjutan; dan

3. termasuk kawasan agropolitan.
 - b. kawasan perikanan, dengan syarat termasuk dalam pengembangan kawasan minapolitan sesuai dengan arahan RTRW Daerah.
 - c. kawasan pariwisata, dengan syarat:
 1. kawasan pariwisata yang termasuk dalam destinasi pariwisata nasional berupa Banjarmasin - Martapura dan sekitarnya;
 2. kawasan pariwisata yang termasuk kawasan strategis pariwisata nasional Loksado dan sekitarnya; dan
 3. kawasan pariwisata yang termasuk KSP.
 - d. kawasan peruntukan industri, dengan syarat sesuai dengan arahan RTRW Daerah.
- (9) Bentuk publikasi dan promosi dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi:
- a. media cetak;
 - b. media elektronik; dan/atau
 - c. media lainnya.

Bagian Ketiga
Penaan Disinsentif

Paragraf 1
Kewajiban Memberi Kompensasi Atau Imbalan

Pasal 12

- (1) Kewajiban memberi kompensasi atau imbalan kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a, diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.
- (2) Kewajiban memberi kompensasi atau imbalan kawasan peruntukan industri sebagaimana pada ayat (1), meliputi:
 - a. lokasi;
 - b. jenis kegiatan pemanfaatan ruang;
 - c. bentuk kompensasi atau imbalan; dan
 - d. besaran dan mekanismen komepensasi atau imbalan.
- (3) Lokasi kewajiban memberi kompensasi atau imbalan kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. kawasan yang berpotensi melampaui ketentuan dalam peraturan zonasi dan/atau KKPR; dan
 - b. kawasan yang berpotensi menimbulkan kerusakan dan/atau degradasi lingkungan serta eksternalitas negatif lainnya dari kegiatan pemanfaatan ruang terhadap kawasan di sekitarnya.
- (4) Kawasan yang berpotensi melampaui ketentuan dalam peraturan zonasi dan/atau KKPR, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. kawasan peruntukan industri, dengan syarat mempunyai dampak lingkungan yang besar.
 - b. kawasan pariwisata, dengan syarat melampaui ketentuan umum zonasi dalam RTRW Daerah.
 - c. kawasan permukiman, dengan syarat melampaui ketentuan umum zonasi dalam RTRW Daerah.

- (5) Kawasan yang berpotensi menimbulkan kerusakan dan/atau degradasi lingkungan serta eksternalitas negatif lainnya dari kegiatan pemanfaatan ruang terhadap kawasan di sekitarnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. kawasan peruntukan industri, dengan syarat:
 1. melakukan Pencemaran; dan
 2. menimbulkan gangguan lalu lintas.
 - b. kawasan permukiman, dengan syarat sesuai dengan penilaian KKPR dalam konteks pengendalian pemanfaatan ruang.
- (6) Jenis kegiatan pemanfaatan ruang kewajiban memberi kompensasi atau imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. dapat berpotensi menimbulkan kerusakan; dan
 - b. dapat berpotensi menimbulkan eksternalitas negatif lainnya dari kegiatan pemanfaatan ruang terhadap kawasan di sekitarnya.
- (7) Dapat berpotensi menimbulkan kerusakan, sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, berupa kawasan peruntukan industri, dengan syarat:
 - a. melakukan pencemaran; dan
 - b. menimbulkan gangguan lalu lintas.
- (8) Dapat berpotensi menimbulkan eksternalitas negatif lainnya dari kegiatan pemanfaatan ruang terhadap kawasan di sekitarnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, meliputi:
 - a. kawasan peruntukan industri, dengan syarat:
 1. melakukan pencemaran; dan
 2. menimbulkan gangguan lalu lintas.
 - b. kawasan permukiman, dengan syarat sesuai dengan penilaian KKPR dalam konteks pengendalian pemanfaatan ruang.
- (9) Bentuk kewajiban memberi kompensasi atau imbalan dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. uang atau denda administratif;
 - b. penyediaan fasilitas publik lengkap dengan penyampaian desain dan kajian teknis yang menjelaskan adanya upaya pengurangan dampak negatif kegiatan pemanfaatan ruang; dan/atau
 - c. bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang.
- (10) Besaran dan mekanisme kewajiban memberi kompensasi atau imbalan dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. jenis dampak yang ditimbulkan;
 - b. kebutuhan penerima kompensasi atau imbalan;
 - c. jenis kegiatan pemanfaatan ruang;
 - d. potensi perubahan lahan pada kawasan sekitar akibat kegiatan pemanfaatan ruang;
 - e. kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang berpotensi terkena dampak;
 - f. kerawanan kawasan sekitar terhadap bencana;
 - g. luasan kawasan yang berpotensi terkena dampak;
 - h. jangka waktu terjadinya dampak;
 - i. tingkat kesulitan penanganan dampak; dan
 - j. ketersediaan kajian teknis terkait dampak yang berpotensi timbul.

Paragraf 2
Pembatasan Penyediaan Prasarana Dan Sarana

Pasal 13

- (1) Pembatasan penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b, meliputi:
 - a. Pemerintah Daerah kepada pemerintah daerah Kabupaten/Kota; dan
 - b. Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.
- (2) Pembatasan penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. lokasi;
 - b. jenis kegiatan pemanfaatan ruang;
 - c. bentuk kompensasi atau imbalan; dan
 - d. besaran dan mekanisme kompensasi atau imbalan.
- (3) Lokasi pembatasan penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa kawasan yang berpotensi melampaui ketentuan dalam peraturan zonasi dan/atau KKPR.
- (4) Kawasan yang berpotensi melampaui ketentuan dalam peraturan zonasi dan/atau KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
 - a. kawasan peruntukan industri, dengan syarat mempunyai dampak lingkungan yang besar.
 - b. kawasan pariwisata, dengan syarat melampaui ketentuan umum zonasi dalam RTRW.
 - c. kawasan permukiman, dengan syarat melampaui ketentuan umum zonasi dalam RTRW.
- (5) Jenis kegiatan pemanfaatan ruang pembatasan penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. berpotensi mengganggu karakteristik kawasan yang dilindungi dan/atau dilestarikan; dan
 - b. berpotensi menimbulkan dampak negatif dari aspek sosial, ekonomi, dan/atau lingkungan.
- (6) Berpotensi mengganggu karakteristik kawasan yang dilindungi dan/atau dilestarikan, sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, meliputi:
 - a. kawasan peruntukan industri, dengan syarat berada di kawasan sempadan;
 - b. kawasan permukiman, dengan syarat berada di kawasan sempadan; dan
 - c. kawasan pariwisata, dengan syarat berada di kawasan sempadan.
- (7) Berpotensi menimbulkan dampak negatif dari aspek sosial, ekonomi, dan/atau lingkungan, sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a berupa kawasan industri polutan.
- (8) Bentuk pembatasan penyediaan prasarana dan sarana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. jaringan transportasi beserta prasarana pendukungnya; dan/atau
 - b. prasarana dan sarana lainnya.
- (9) Besaran dan mekanisme pembatasan penyediaan prasarana dan sarana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi:
 - a. keberdayagunaan dan keberhasilangunaan pembatasan penyediaan prasarana dan sarana;
 - b. standar pelayanan;

- c. lokasi;
- d. jenis kegiatan pemanfaatan ruang;
- e. jenis prasarana dan sarana yang dibatasi;
- f. kondisi sosial dan ekonomi masyarakat lokal; dan
- g. koordinasi dengan pihak penyedia prasarana dan sarana.

BAB V

Prosedur Pemberian Insentif Dan Disinsentif Penataan Ruang

Bagian Kesatu Umum

Pasal 14

- (1) Pemberian Insentif dan Disinsentif dilaksanakan oleh tim pelaksana yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Gubernur.
- (2) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. tim verifikator;
 - b. tim penilai kelayakan; dan
 - c. tim pemantauan dan evaluasi.
- (3) Prosedur pemberian Insentif dan Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini

Bagian Kedua Prosedur Pemberian insentif

Pasal 15

- (1) Prosedur pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pengajuan;
 - b. penilaian; dan
 - c. penetapan.
- (2) Pengajuan dalam pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. permohonan; atau
 - b. tanpa permohonan.
- (3) Insentif yang dapat diberikan tanpa pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa penghargaan.
- (4) Penilaian dalam pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengkaji kesesuaian usulan pengajuan dengan RTR.

Pasal 16

- (1) Permohonan pengajuan pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dapat dilakukan oleh:
 - a. pemerintah daerah lainnya kepada Pemerintah Daerah;
 - b. Masyarakat kepada Pemerintah Daerah; dan/atau
 - c. Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Daerah.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan syarat:
 - a. surat permohonan; dan
 - b. berkas atau lampiran yang mendukung permohonan, meliputi:
 1. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik yang mengajukan Insentif atau pimpinan organisasi yang mengajukan Insentif;
 2. nomor telepon dan email yang mengajukan Insentif atau organisasi yang mengajukan Insentif;
 3. bukti foto atau video dari lokasi dan jenis kegiatan yang diajukan untuk mendapatkan Insentif;
 4. peta/koordinat lokasi;
 5. bukti kepemilikan hak atas tanah;
 6. bentuk dan besaran insentif; dan
 7. bukti pendukung berupa dokumen kajian teknis daya dukung daya tampung dan kajian teknis mengenai pentingnya kegiatan yang dimohonkan insentifnya
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Gubernur dengan ditembuskan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Penataan Ruang.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan dengan surat permohonan yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 17

- (1) Pengajuan pemberian Insentif tanpa melalui permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b dilakukan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada FPR.
- (3) Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi syarat
 - a. surat permohonan; dan
 - b. berkas atau lampiran yang mendukung permohonan.

Pasal 18

- (1) FPR melaksanakan penilaian berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dan pengajuan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pemenuhan kriteria, bentuk, dan mekanisme Insentif yang akan diberikan;
 - b. kesesuaian lokasi dengan RTR; dan
 - c. ketersediaan kajian teknis;
 - d. kepemilikan hak atas tanah.
- (3) Penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Penataan Ruang dan Perangkat Daerah pemberi Insentif serta dapat melibatkan ahli/akademisi dan instansi terkait lainnya.

- (4) Hasil penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada FPR untuk dimintakan pertimbangan.
- (5) Dalam hal berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pemohon dinyatakan layak menerima Insentif, FPR memberikan rekomendasi pemberian Insentif kepada Gubernur.
- (6) Dalam hal berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pemohon dinyatakan tidak layak menerima Insentif, Gubernur melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Penataan Ruang menyampaikan pemberitahuan kepada pemohon.

Pasal 19

- (1) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) paling sedikit memuat:
 - a. nama;
 - b. lokasi;
 - c. kesesuaian dengan RTR;
 - d. bentuk dan/atau besaran Insentif; dan
 - e. Perangkat Daerah yang terkait.
- (2) Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur menetapkan Keputusan Gubernur mengenai pemberian Insentif.

Bagian Kedua Prosedur Pengenaan Disinsentif

Pasal 20

- (1) Prosedur pengenaan Disinsentif dilakukan berdasarkan:
 - a. permohonan; atau
 - b. tanpa permohonan
- (2) Pemberian Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi tata ruang atas dasar pertimbangan FPR.

BAB VI

Pengadministrasian Pemberian Insentif dan/atau Pengenaan Disinsentif

Pasal 21

- (1) Pengadministrasian pemberian Insentif dan/atau pengenaan Disinsentif dilakukan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengadministrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada ketentuan mengenai kekayaan negara atau daerah yang dipisahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengadministrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk buku inventarisasi Insentif dan/atau Disinsentif.

- (4) Buku inventarisasi Insentif dan/atau Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat:
 - a. pencatatan penerimaan dan pengeluaran hasil Insentif dan/atau Disinsentif;
 - b. berita acara pemberian Insentif dan/atau Disinsentif; dan
 - c. catatan lainnya.
- (5) Pengadministrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara akuntabel dan transparan serta diperbarui secara berkala.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadministrasian Insentif dan/atau pengenaan Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diatur lebih lanjut dalam keputusan Gubernur.

BAB VII

Waktu Pemberian Insentif dan/atau Pengenaan Disinsentif

Pasal 22

- (1) Insentif dan/atau Disinsentif dapat diberikan:
 - a. 1 (satu) kali; atau
 - b. secara terus menerus dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Insentif dan/atau Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan pada saat pertama kali penerima Insentif dan/atau Disinsentif melaksanakan kegiatan pemanfaatan ruang yang dipersyaratkan untuk menerima Insentif dan/atau Disinsentif.
- (3) Insentif dan/atau Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diterapkan selama penerima Insentif dan/atau Disinsentif masih melaksanakan kegiatan yang dipersyaratkan untuk menerima Insentif dan/atau Disinsentif.

BAB VIII

Pemantauan dan Evaluasi Pemberian Insentif dan/atau Pengenaan Disinsentif

Pasal 23

- (1) Pemantauan dan evaluasi pemberian Insentif dan/atau pengenaan Disinsentif dilaksanakan terhadap keberlanjutan kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan Insentif dan/atau Disinsentif.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemberi Insentif dan/atau Disinsentif serta Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang penataan ruang.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilakukan terhadap:
 - a. bentuk Insentif dan/atau Disinsentif yang diberikan;
 - b. pemberi Insentif dan/atau Disinsentif;
 - c. penerima Insentif dan/atau Disinsentif; dan
 - d. pembiayaan pelaksanaan pemberian Insentif dan/atau

Pasal 24

- (1) Pencabutan Insentif dapat dilakukan dalam hal:
 - a. penerima Insentif tidak lagi melaksanakan kegiatan pemanfaatan ruang yang dipersyaratkan sebagai penerima Insentif;
 - b. pemanfaatan ruang yang ada telah dialihfungsikan oleh penerima Insentif; dan/atau
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pencabutan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. pemberian peringatan;
 - b. pengurangan pemberian Insentif; dan/atau
 - c. pencabutan Insentif.
- (3) Pencabutan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan rekomendasi dari Dinas.

Pasal 25

Pelaksanaan pemberian Insentif dan/atau pengenaan Disinsentif, Dinas melaporkan kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu waktu sesuai kebutuhan.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 26

- Penerapan pemberian Insentif dan pengenaan Disinsentif bersumber dari:
- a. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendataan dan evaluasi terhadap kegiatan pembangunan dan/atau operasional yang telah berlangsung sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini.
- (2) Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian dengan rencana tata ruang, Pemerintah Daerah dapat memberikan arahan penyesuaian atau pengenaan Disinsentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Ketentuan mengenai pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 15 September 2025
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

MUHIDIN

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 15 September 2025
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

MUHAMMAD SYARIFUDDIN

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2025 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN
Kepala Biro Hukum




GUNTUR FERRY FAHTAR, S.H., M.H.

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 032 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF DAN PENGENAAN
DISINSENTIF PENATAAN RUANG

Penentuan Zona Yang Didorong dan Zona Kendali Provinsi Kalimantan Selatan

Rencana Pola Ruang	Perwujudan Rencana Pola Ruang	Konsentrasi Pemanfaatan Ruang	Daya Dukung Lahan	Dominasi Pemanfaatan Ruang	Dampak Negatif	Arahan Zona	Bentuk Insentif/Disinsentif
Kawasan Pertanian	Belum Terwujud	Tinggi	Tertampau	Tidak Terjadi	Tidak Ada	Zona Kendali	Disinsentif
	Belum Terwujud	Tinggi	Tertampau	Terjadi	Ada	Zona Kendali	Disinsentif
	Belum Terwujud	Tinggi	Tidak Tertampau	Tidak Terjadi	Tidak Ada	Zona Yang Didorong	Insentif
	Belum Terwujud	Tinggi	Tidak Tertampau	Terjadi	Ada	Zona Kendali	Disinsentif
	Belum Terwujud	Sedang	Tertampau	Tidak Terjadi	Tidak Ada	Zona Kendali	Disinsentif
	Belum Terwujud	Sedang	Tertampau	Terjadi	Ada	Zona Kendali	Disinsentif
	Belum Terwujud	Sedang	Tidak Tertampau	Tidak Terjadi	Tidak Ada	Zona Yang Didorong	Insentif
	Belum Terwujud	Sedang	Tidak Tertampau	Terjadi	Ada	Zona Kendali	Disinsentif
	Belum Terwujud	Rendah	Tertampau	Tidak Terjadi	Tidak Ada	Zona Kendali	Disinsentif
	Belum Terwujud	Rendah	Tertampau	Terjadi	Ada	Zona Kendali	Disinsentif
Kawasan Perikanan	Belum Terwujud	Rendah	Tidak Tertampau	Tidak Terjadi	Tidak Ada	Zona Yang Didorong	Insentif
	Belum Terwujud	Rendah	Tidak Tertampau	Terjadi	Ada	Zona Yang Didorong	Insentif
	Terwujud	Tinggi	Tertampau	Tidak Terjadi	Tidak Ada	Zona Kendali	Disinsentif
	Terwujud	Tinggi	Tertampau	Terjadi	Ada	Zona Kendali	Disinsentif
	Terwujud	Tinggi	Tidak Tertampau	Tidak Terjadi	Tidak Ada	Zona Yang Didorong	Insentif
	Terwujud	Tinggi	Tidak Tertampau	Terjadi	Ada	Zona Yang Didorong	Insentif
	Terwujud	Sedang	Tertampau	Tidak Terjadi	Tidak Ada	Zona Kendali	Disinsentif
	Terwujud	Sedang	Tertampau	Terjadi	Ada	Zona Kendali	Disinsentif
	Terwujud	Sedang	Tidak Tertampau	Tidak Terjadi	Tidak Ada	Zona Yang Didorong	Insentif
	Terwujud	Sedang	Tidak Tertampau	Terjadi	Ada	Zona Kendali	Disinsentif
Kawasan Peruntukan Industri	Terwujud	Rendah	Tertampau	Tidak Terjadi	Tidak Ada	Zona Kendali	Disinsentif
	Terwujud	Rendah	Tertampau	Terjadi	Ada	Zona Kendali	Disinsentif
	Belum Terwujud	Tinggi	Tertampau	Tidak Terjadi	Tidak Ada	Zona Kendali	Disinsentif
	Belum Terwujud	Tinggi	Tertampau	Terjadi	Ada	Zona Kendali	Disinsentif
	Belum Terwujud	Tinggi	Tidak Tertampau	Tidak Terjadi	Tidak Ada	Zona Yang Didorong	Insentif
	Belum Terwujud	Tinggi	Tidak Tertampau	Terjadi	Ada	Zona Kendali	Disinsentif
	Belum Terwujud	Sedang	Tertampau	Tidak Terjadi	Tidak Ada	Zona Kendali	Disinsentif
	Belum Terwujud	Sedang	Tertampau	Terjadi	Ada	Zona Kendali	Disinsentif
	Belum Terwujud	Sedang	Tidak Tertampau	Tidak Terjadi	Tidak Ada	Zona Yang Didorong	Insentif
	Belum Terwujud	Sedang	Tidak Tertampau	Terjadi	Ada	Zona Kendali	Disinsentif
Kawasan Permukiman	Belum Terwujud	Rendah	Tertampau	Tidak Terjadi	Tidak Ada	Zona Kendali	Disinsentif
	Belum Terwujud	Rendah	Tertampau	Terjadi	Ada	Zona Kendali	Disinsentif
	Belum Terwujud	Rendah	Tidak Tertampau	Tidak Terjadi	Tidak Ada	Zona Yang Didorong	Insentif
	Belum Terwujud	Rendah	Tidak Tertampau	Terjadi	Ada	Zona Kendali	Disinsentif
	Belum Terwujud	Sedang	Tertampau	Tidak Terjadi	Tidak Ada	Zona Yang Didorong	Insentif
	Belum Terwujud	Sedang	Tertampau	Terjadi	Ada	Zona Kendali	Disinsentif
	Belum Terwujud	Sedang	Tidak Tertampau	Tidak Terjadi	Tidak Ada	Zona Yang Didorong	Insentif
	Belum Terwujud	Sedang	Tidak Tertampau	Terjadi	Ada	Zona Kendali	Disinsentif
	Belum Terwujud	Rendah	Tertampau	Tidak Terjadi	Tidak Ada	Zona Kendali	Disinsentif
	Belum Terwujud	Rendah	Tertampau	Terjadi	Ada	Zona Kendali	Disinsentif

Alur Mekanisme Pengajuan Insentif / Disinsentif Dengan Pengajuan Permohonan



Proses Validasi dan analisis dilaksanakan oleh FPR


1. Konten insentif (Pasal 11) dan Kriteria Pengembalian Disinsentif (Pasal 12 & Pasal 13)
2. Penilaian FPR dan hasil penilaian Lokasi yang sesuai dengan RTN Provinsi
3. Sesuai dengan built up ratio Kapasitas
4. Menggunakan Perangkat Perizinan Insentif dan Disinsentif
5. Maksimalkan kajian teknis (mis. Study Kelayakan)


Hasil

- Rumusan/hasil Kesimpulan dan proses validasi
- Outputnya berupa Berta Acara FPR terhadap Permohonan
- Surat Kelayakan yang disiapkan oleh ketrn pelaksana atau Ketua FPR Kepada Gubernur.

Pengadministrasian menjadi proses tambahan dalam perencanaan penganggaran maupun pemeliharaan disinsentif dalam penyelesaian permasalahan ruang di lokasi/sekitar Lokasi disinsentif

Alur Mekanisme Pengajuan Insentif / Disinsentif Tanpa Pengajuan Permohonan





**PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN**

PETA PELAMPAUAN DAYA DUKUNG

**PENETAPAN
PERATURAN GUBERNUR
INSENTIF DAN DISINSENTIF
PENATAAN RUANG**

- Konsentrasi Pemakaian Ruang**
- Konsentrasi Pemakaian Ruang Rendah
 - Konsentrasi Pemakaian Ruang Sedang
 - Konsentrasi Pemakaian Ruang Tinggi
- Pelampauan**
- Wilayah Daya Dukung Lemah
 - Tidak Mempunyai Daya Dukung Lebih

SKALA : 1:600.000

Proyeksi: Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 5C II
 Datum Horizontal: Datum WGS 1984
 Datum Vertikal: Datum EGM 2008





PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN

PETA DOMINASI
PEMANFAATAN RUANG

PENETAPAN
PERATURAN GUBERNUR
INSENTIF DAN DISINSENTIF
PENATAAN RUANG

Konsentrasi Pemanfaatan Ruang

- Konsentrasi Pemanfaatan Ruang Rendah
- Konsentrasi Pemanfaatan Ruang Sedang
- Konsentrasi Pemanfaatan Ruang Tinggi

Dominasi Pemanfaatan Ruang

- Persepsi
- Titik Basah





SKALA 1:800.000

0 20 40 Km

Proyeksi: Universal Transverse Mercator
Sistem Datar: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 51 E
Datum Horizontal: Datum WGS 1984
Datum Vertikal: Gelad EGM 2006

DIAGRAM LOKASI





**PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN**

**PETA DAMPAK
PEMANFAATAN RUANG**

**PENETAPAN
PERATURAN GUBERNUR
INSENTIF DAN DISINSENTIF
PENATAAN RUANG**


- Konsentrasi Pemanfaatan Ruang**
- Konsentrasi Pemanfaatan Ruang Rendah
 - Konsentrasi Pemanfaatan Ruang Sedang
 - Konsentrasi Pemanfaatan Ruang Tinggi
- Dampak Pemanfaatan Ruang**
- Pemanfaatan Ruang yang menimbulkan dampak
 - Pemanfaatan Ruang yang tidak menimbulkan dampak



Proyeksi: Universal Transverse Mercator
 Sistem: Sinar-Gini
 Datum Horizontal: Datum WGS 1984
 Datum Vertikal: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKAS





**PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN**

PETA KAWASAN PRIORITAS

**PENETAPAN
PERATURAN GUBERNUR
INSENTIF DAN DISINSENTIF
PENATAAN RUANG**

Konsentrasi Pemanfaatan Ruang
 - Konsentrasi Pemanfaatan Ruang Rendah
 - Konsentrasi Pemanfaatan Ruang Sedang
 - Konsentrasi Pemanfaatan Ruang Tinggi


Kawasan Prioritas
 - Prioritas I
 - Prioritas II
 - Prioritas III



Proyeksi: Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid: Grid Geografis dan Grid UTM Zone 50 S
 Datum Horizontal: Datum WGS 1984
 Datum Vertikal: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI





**PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN**

PETA RENCANA POLA RUANG

**PENETAPAN
PERATURAN GUBERNUR
INSENTIF DAN DISINSENTIF
PENATAAN RUANG**


- Kontribusi Pemakaian Ruang**
- Kontribusi Pemakaian Ruang Rendah
 - Kontribusi Pemakaian Ruang Sedang
 - Kontribusi Pemakaian Ruang Tinggi
- Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung**
- Sadan Air
 - Kawasan Ekowisata Mangrove
 - Kawasan Perburungan Selampit
 - Kawasan yang Membatasi Pembangunan terhadap Kawasan Sawah/Perikanan
- Kawasan Sudi Daya**
- Kawasan Pertanian
 - Kawasan Perikanan
 - Kawasan Perkebunan
 - Kawasan Industri
 - Kawasan Transmigrasi
 - Kawasan Perumahan
 - Kawasan Industri Produk
 - Kawasan Pertambangan Industri
 - Kawasan Pertambangan dan Energi
 - Kawasan Perikanan dan Kelautan



Proyeksi: Universal Transverse Mercator
 Sistem Grc: Grid Geografis Asia God UTM Zona 50 S
 Datum Horizontal: Datum WGS 1984
 Datum Vertikal: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI





**PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN**

PETA RENCANA POLA RUANG

**PENETAPAN
PERATURAN GUBERNUR
INSENTIF DAN DISINSENTIF
PENATAAN RUANG**

- Konsentrasi Pemanfaatan Ruang**
- Konsentrasi Pemanfaatan Ruang Rendah
 - Konsentrasi Pemanfaatan Ruang Sedang
 - Konsentrasi Pemanfaatan Ruang Tinggi
- Rencana Pola Ruang**
- Kawasan Lindung**
- Daerah Air
 - Kawasan Ekowisata Marginal
 - Kawasan Konservasi
 - Kawasan Perbukitan Strategis
 - Kawasan yang Mempunyai Perhutangan Khusus Kawasan Basah/lembek
- Kawasan Sudi Daya**
- Kawasan Pertanian
 - Kawasan Perikanan
 - Kawasan Perikanan
 - Kawasan Perikanan
 - Kawasan Hilir Perikanan
 - Kawasan Perikanan Industri
 - Kawasan Perikanan dan Energi
 - Kawasan Perikanan dan Kelautan
 - Kawasan Perikanan Konservasi & Laut



Proyeksi: Universal Transverse Mercator
 Sistem Garis: Garis Geografis dan Garis UTM Zona 50 S
 Datum Horizontal: Datum WGS 1984
 Datum Vertikal: Datum EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



FORMAT PERMOHONAN PENGAJUAN PEMBERIAN INSENTIF

KOP SURAT

Tempat, Tanggal, Bulan, dan Tahun

Nomor :
Lampiran :
Hal : Permohonan Pemberian Insentif

Kepada Yth. Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan

Dengan Hormat,
Dengan ini kami mengajukan Permohonan Pemberian Insentif..... dengan data sebagai berikut:

- 1. Data permohonan
Nama Lengkap :
Alamat :
Pekerjaan :
Nomor Identitas :
Nomor Telepon/Hp :
Bertindak untuk dan atas nama :
2. Lokasi dan Jenis Kegiatan Pemanfaatan Ruang
Peta Lokasi :
Titik Koordinat :
Jenis Kegiatan :
Luas Lahan :
Bukti Penguasaan Tanah :
Letak Tanah : Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
3. Bentuk dan besaran insentif:

Untuk melengkapi permohonan tersebut, bersama ini kami lampiran:

- a. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik yang mengajukan Insentif atau pimpinan organisasi yang mengajukan Insentif;
b. nomor telepon dan email yang mengajukan Insentif atau organisasi yang mengajukan Insentif;
c. bukti foto atau video dari lokasi dan jenis kegiatan yang diajukan untuk mendapatkan Insentif;
d. peta/koordinat lokasi;
e. bukti kepemilikan hak atas tanah;
f. bentuk dan besaran insentif; dan
g. bukti pendukung berupa dokumen kajian teknis daya dukung daya tampung dan kajian teknis mengenai pentingnya kegiatan yang dimohonkan insentifnya.

Demikian permohonan ini kami buat dengan sebenarnya dan atas perhatian dan bantuannya diucapkan terimakasih.

Pemohon,

N a m a (Jabatan dalam pekerjaan)
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

MUHIDIN